



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. A. Yani No. 34 Lubuk Sikaping, Telp/fax 0753-255590 Lubuk Sikaping
E-mail : dmpdpasaman@gmail.com, website : www.dmpdpasamankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN
Nomor : 01/DPMPTSP/DISDIK/2022
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **EVA DARMAVANTI, A.Md** selaku Ketua Lembaga **PKBM BAITURRAHMAN** untuk mendapatkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) yang berdomisil di **Lambak Jorong Lambak Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman**,
Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan atau keterampilan bagi masyarakat dalam hal pemanfaatan Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**), dirasa perlu memberi perpanjangan izin penyelenggaraan **PKBM**,
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman,
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
9. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017

MEMUTUSKAN

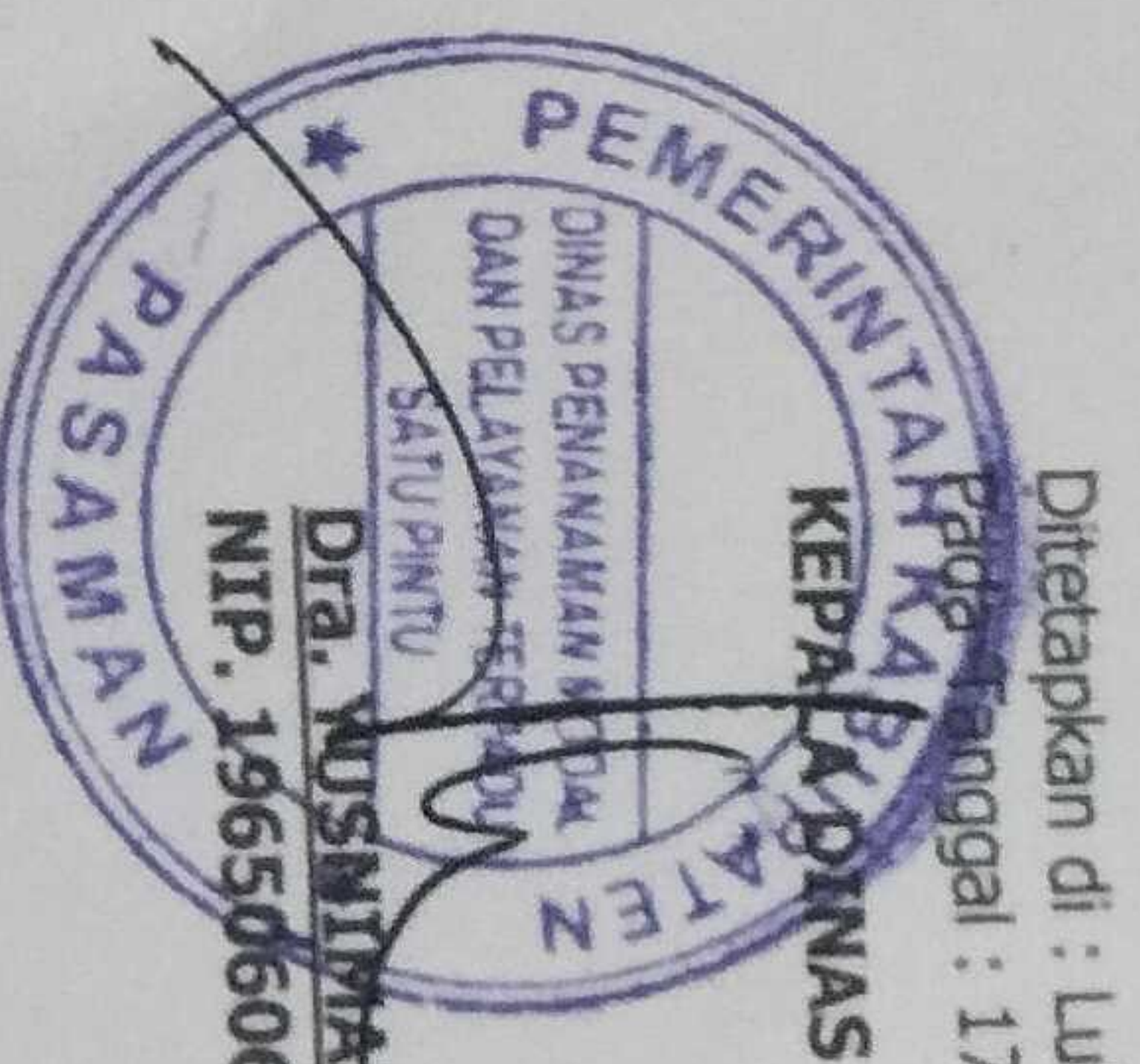
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**
KEPADA : **Nama Lembaga PKBM : BAITURRAHMAN**
: **Jenis Program : Kesetaraan Paket A, B dan C**
: **Tahun Berdiri : 2017**
: **Status : TERDAFTAR**
: **Akte Notaris : No. 30 Tanggal 26 November 2020, Rijalul Fikri, SH. M.Kn**
: **Alamat : Lambak Jorong Lambak Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman**
: **Nama Penyelenggara : EVA DARMAVANTI, A.Md**
UNTUK : **Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga **PKBM** per triwulan
4. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 4 tahun
5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga **PKBM** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
 5. Pengawas **PKBM** Kecamatan Panti
 6. Arsip



IZIN GRATIS